



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah kumulasi Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Bengkel 12-08-1978, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT, di sebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Petemon, 06-11-1980 agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di KODYA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **“Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 148/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 27 Pebruari 2020 , dengan dalil-dalil dan perubahan lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut syariat agama islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Alif Dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Samsul, Al- Aziz dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam.
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT.
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama:  
Ahmad Said Fizilal, Laki-laki lahir tanggal 03-06-2011.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akte nikah tersebut untuk alas hokum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan pernikahan.
8. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Januari Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tida harmonis karena

Hlm. 2 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

- a. Ketidak cocokan lagi antara Termohon dan Pemohon.
  - b. Hubungan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi silang pendapat.
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2018 yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon diluar persidangan, dan pada saat itu Pemohon sedang berada di rumah Pemohon sendiri di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini:  
Berdasarkan alasan/dalill-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon ( PEMOHON) dengan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2009

Hlm. 3 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Menetapkan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON** binti) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. St.Nursalmi Muhamad, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I.DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 1, 2, tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 21 Mei 2012 dan Pemohon berstatus duda cerai dibawah tangan pada tahun 2011 sedangkan mas kawin yang uang sejumlah Rp.250.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa benar dalil posita angka 3 dan 4 sedang posita angka 5 tidak benar yang benar selama menikah belum mempunyai anak dan dalil

Hlm. 4 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



permohonan Pemohon dalam posita angka 6 dan 7,8 benar sedang angka 8 a dan b tidak benar sebab sering terjadinya pertengkaran yang benar rumah tangga sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Pemohon sering meminjam uang kepada Termohon ;

3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 9 telah pisah tempat tinggal namun sejak bulan Agustus 2018 tidak benar telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang , selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri sampai sekarang dan selama pisah tersebut Termohon Konvensi telah sering berusaha rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan cerai ;

## **II. DALAM REKONVENSII**

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian berupa hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami berupa :

1. Nafakah Iddah ( Nafakah, Maskan dan Kiswah ) seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah )
3. Mut`ah berupa uang Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 5201081208780001 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemda,Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

*Hlm. 5 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Bangkel Timur Mekar, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon dan saksi hadir sewaktu pelaksanaan aqad nikah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama: Alif bin Abd.Salam, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Jamaluddin dan Subandi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,00; dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon status duda dan Termohon status gadis antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon ;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar sehingga antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;

Hlm. 6 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr





- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan , namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan , selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan suami isteri ( hubungan lahir maupun batin ) sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , karena Pemohon telah menikah lagi dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2 , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di di Desa Bangkel Timur Mekar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon dan saksi hadir sewaktu pelaksanaan aqad nikah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama: Alif bin Abd.Salam , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Jamaluddin dan Subandi , dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,00; dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon status duda dan Termohon status gadis antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Hlm. 7 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar sehingga antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan , namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan , selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan suami isteri ( hubungan lahir maupun batin ) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , karena Pemohon telah menikah lagi dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan Rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan

*Hlm. 8 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*





dari putusan ini;

**PEXXIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. St.Nursalmi Muhamad, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2020 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan perubahan sebabagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 3, 4 ,6 dan 7 serta 8 dan 9 namun sebab pertengkaran sebagaimana posita angka 8.a dan b tidak benar yang benar karena Pemohon Konvensi sering hutang pada Termohon sedang posita angka 9 benar telah pisah tempat tinggal dan tidak keberatan cerai dan secara rinci sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

*Hlm. 9 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya membenarkan keterangan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak mau diajak tinggal bersama di Jawa dan benar telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri sedangkan selain itu Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan , apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersama-sama dengan permohonan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak , harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3 ) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon , maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah , dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hlm. 10 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang oleh karena Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , bukti surat tersebut diakui oleh Termohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa ,berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil – dalil permohonan Pemohon , adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan didukung bukti P.1 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama: Alif bin Abd.Salam , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :

Hlm. 11 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Jamaluddin dan Subandi , dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,00; dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan saksi hadir , Pemohon duda dan Termohon gadis antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesu suan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah ) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul ) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Pemohon sering hutang pada Termohon dan sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun 9 bulan berturut-turut Pemohon dari Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama: Alif bin Abd.Salam , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Jamaluddin dan Subandi , dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,00; dibayar tunai; , Pemohon duda dan Termohon gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan

Hlm. 12 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



sesusuan sehingga tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah ) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul ) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab pemohon sering berhutang pada Termohon dan antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan berturut-turut sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan saksi serta keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1 ) tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang

*Hlm. 13 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I’anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun Bengkel Timur Mekar, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx , telah terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka ( 2 ) tersebut dapat dikabulkan , dengan telah disahkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut ,maka permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah mempunyai landasan Formil ( *legal standing* ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ( 3 dan 4 ) di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

Hlm. 14 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr





isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ( angka 3 dan 4 ) di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya serta tidak saling terbuka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon

Hlm. 15 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka (3) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil - dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh

*Hlm. 16 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi Isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dikabulkan seluruhnya

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai buruh dengan gaji/penghasilan sekitar sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan , Penggugat Rekonvensi membenarkan besaran/nominal gaji Tergugat Rekonvensi tersebut maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan , sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan

*Hlm. 17 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



kemampuan /penghasilan dan kesepakatan para pihak serta asas keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafakah iddah ( nafakah , maskan dan kiswah ) dan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah ( nafakah, maskan dan kiswah ) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Hlm. 18 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah ( nafakah ,maskan dan kiswah) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti telah pisah tempat tinggal berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena telah dijatuhkan talak diluar siding oleh Tergugat rekonvensi dan tidak ada lagi kecocokan sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah ,maskan dan kiswah ) selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah ,maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensii serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah ( nafakah, maskan dan kiswah ) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai

*Hlm. 19 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*





balasan bentuk kecintaan dan pengabdian sebagai seorang isteri selama 8 tahun usia perkawinan, namun belum dikaruniai anak, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri, Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan kesanggupan serta didukung dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp.500.000,00, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya dengan ketentuan seluruh biaya akibat talak berupa :nafakah Iddah dan mut'ah harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

*Hlm. 20 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*





Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Konvensi ( **PEMOHON** ) dengan Termohon Konvensi ( **TERMOHON** ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012 di Dusun Bengkel Timur Mekar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat , dalam rangka perceraian
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
  - 2.1. Nafakah Iddah ( Nafakah, Maskan dan Kiswah ) selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah );
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.756.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis,Drs.H.M.Ishaq,M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Hlm. 21 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

H. Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 640.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 756.000,00

( Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 22 dari 22 hlm / Put. No.148/Pdt.G/2020/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)